



P E N E T A P A N
NOMOR 21/Pdt.P/2020/PN.Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan yang diperiksa dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara atas nama :

DOMINIKUS NUAK,

Tempat Tanggal Lahir Halilulik, 16 Maret 1970, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Katolik, Pekerjaan Petani, Kebangsaan Indonesia, Alamat Dusun Halidais, RT/RW. 001/001, Desa Nanaet, Kecamatan Nanaet Duabesi, Kabupaten Belu, selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua tanggal 21 Pebruari 2020 ,Nomor 21/Pdt.P/2020/PN.ATB tentang Penunjukan hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Atambua Klas IB tanggal 21 19 Pebruari 2020 Nomor 21/Pen.Pdt/2019/PN.ATB tentang hari sidang.

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN

Menimbang, bahwa pemohon di dalam persidangan telah mengajukan permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua dengan Register Perkara Nomor 21/Pdt.P/2020/PN.ATB. tanggal 19 Pebruari 2020 telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Suami sah dari istri atas nama BEATRIX MORU;
2. Bahwa Pemohon ingin merubah tahun lahir pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, atas nama DOMINIKUS NUAK, lahir di Halilulik, 16 Maret 1970, dan ingin rubah menjadi DOMINIKUS NUAK, lahir di Halilulik, 16 Maret 1957 mengikuti tahun lahir yang tertera dalam Surat Baptis/Surat Serani Nomor 1255 atas nama Pemohon ;
3. Bahwa demi Kepentingan Pemohon maka Penetapan ganti tahun lahir tersebut sangat dibutuhkan ;
4. Bahwa untuk merubah tahun lahir pemohon tersebut haruslah mendapat suatu penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Atambua ;



Berdasarkan uraian diatas maka Pemohon datang dan memohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Negeri Atambua berkenan untuk menerima Permohonan ini untuk diperiksa dalam persidangan Pengadilan Negeri Atambua dan Akhirnya berkenan pula memberikan penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk merubah tahun lahir pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, atas nama DOMINIKUS NUAKE, lahir di Halilulik, 16 Maret 1970 dan ingin rubah menjadi DOMINIKUS NUAKE, lahir di Halilulik, 16 Maret 1957 mengikuti tahun lahir yang tertera dalam Surat Baptis/Surat Serani Nomor 1255 atas nama Pemohon;
3. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk melakukan perubahan/penggantian Tahun lahir Pemohon pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, atas nama DOMINIKUS NUAKE, lahir di Halilulik, 16 Maret 1970, dan ingin rubah menjadi DOMINIKUS NUAKE, lahir di Halilulik, 16 Maret 1957;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap sendiri persidangan dan kemudian pemeriksaan dimulai dengan membacakan permohonan pemohon dan terhadap pembacaan surat permohonan tersebut pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonan tersebut, pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy kutipan dari buku permandian nomor 1255 tanggal 10 September 1982 atas nama Dominikus Nuak, diberi tanda bukti P.1.
2. Foto copy Kartu keluarga nomor 5304043007120001 atas nama kepala keluarga Dominikus Nuak, diberi tanda P.2;
3. Foto copy Kartu Penduduk NIK 5304231603700001 tanggal 16 September 2012 atas nama Dominikus Nuak, diberi tanda P.3;

Menimbang bahwa, bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah dicocokkan dengan asli, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, dan telah pula diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai sehingga bukti surat tersebut dapat dipakai sebagai bukti yang sah dalam permohonan pemohon.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, di persidangan ini Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Matheus Kehi**, lahir di Laktutus 01 Juli 1950, umur 69 tahun, laki-laki, Kebangsaan Indonesia, alamat Desa Fohoea, Kec. Nanaet Duabesi, Kab. Belu, agama Katolik, Pekerjaan petani.

Atas pertanyaan Hakim, saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan masih ada hubungan keluarga, namun tidak sedarah atau semenda.

Atas pertanyaan Hakim, saksi bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah.

Kemudian saksi berjanji menurut tata cara agama yang dianutnya yang pada pokoknya akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya.

Atas pertanyaan Hakim, saksi memberikan keterangan sebagaimana berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, namun tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan.
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan sehubungan dengan perubahan tahu lahir;
- Bahwa tempat, tanggal dan tahun lahir pemohon yang benar adalah Pemohon lahir di Halilulik pada tanggal 16 Maret 1957 dan kemudian telah dipermadikan menurut tata cara agama Katolik pada tanggal 05 Juli 1959.
- Bahwa saksi tahu tentang tahun lahir Pemohon karena jelas tercatat dalam surat permandian pemohon kalau benar Pemohon lahir pada tahun 1957.
- Bahwa tahun lahir Pemohon yang ada dalam dokumen kependudukan Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga berbeda dengan yang tertera dalam surat permandiannya sehingga tahun lahir Pemohon harus disesuaikan dengan yang ada dalam surat permandiannya.

2. **Eduardus Esan**, lahir di Belu, 08 September 1948, umur 72 tahun, laki-laki, Kebangsaan Indonesia, alamat Desa Nanaet, Kec. Nanaet Duabesi, Kab. Belu, agama Katolik, Pekerjaan petani.

Atas pertanyaan Hakim, saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan masih ada hubungan keluarga, namun tidak sedarah atau semenda.

Atas pertanyaan Hakim, saksi bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah.

Kemudian saksi berjanji menurut tata cara agama yang dianutnya yang pada pokoknya akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya.

Atas pertanyaan Hakim, saksi memberikan keterangan sebagaimana berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, namun tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan.
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan sehubungan dengan perubahan tahun lahir;
- Bahwa tempat, tanggal dan tahun lahir pemohon yang benar adalah Pemohon lahir di Halilulik pada tanggal 16 Maret 1957 dan kemudian telah dipermandikan menurut tata cara agama Katolik pada tanggal 05 Juli 1959.
- Bahwa saksi tahu tentang tahun lahir Pemohon karena jelas tercatat dalam surat permandian pemohon kalau benar Pemohon lahir pada tahun 1957.
- Bahwa tahun lahir Pemohon yang ada dalam dokumen kependudukan Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga berbeda dengan yang tertera dalam surat permandiannya sehingga tahun lahir Pemohon harus disesuaikan dengan yang ada dalam surat permandiannya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan di persidangan maka selanjutnya Pemohon memohonkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu termuat dalam Berita Acara sidang dianggap ikut termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini :

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Halilulik pada tanggal 16 Maret 1957;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari Moruk Fahik dan Aek Berek ;
- Bahwa tahun lahir Pemohon yang tertulis dalam E-KTP seumur hidup dan Kartu keluarga milik Pemohon berbeda dengan tahun lahir yang sebenarnya yang tertera buku Permandian milik Pemohon;
- Bahwa akibat adanya perbedaan tahun lahir Pemohon tersebut menyebabkan pemohon mengalami kesulitan untuk memperbaikinya;
- Bahwa demi legalitas Pemohon maka perlu adanya pergantian tahun lahir Pemohon yang ada didalam dokumen kependudukan Pemohon untuk disesuaikan dengan tahun lahir yang sebenarnya sesuai dengan yang tercatat dalam surat permandian Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti, P.1 yaitu foto copy kutipan dari buku permandian nomor 1255 tanggal 10 September 1982 atas nama Pemohon tertulis dan terbaca kalau Pemohon dilahirkan di Halilulik pada tanggal 16 Maret 1957 dan kemudian dipermadikan pada tanggal 05 Juli 1959;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan bukti surat P.2 dan P.3 berupa yaitu Foto copy Kartu keluarga nomor 5304043007120001 atas nama kepala keluarga Dominikus Nuak dan Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon sendiri ternyata tahun lahir yang tertera dalam kedua bukti surat tersebut berbeda dengan tahun lahir yang tertera dalam buku Permandian Pemohon sebagaimana telah disebutkan diatas.

Menimbang bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata benar ada perbedaan tahun lahir pemohon sehingga perlu diperbaiki dan disesuaikan dengan tahun lahir yang sebenarnya sesuai dengan yang tertulis dan terbaca dalam surat permandian Pemohon;

Menimbang bahwa, berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata ada kesesuaian, sehingga permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan dengan memperbaiki tahun lahir Pemohon sehingga dalam dokumen kependudukan Pemohon akan tertulis dan terbaca bahwa Pemohon dilahirkan di Halilulik pada tanggal 16 Maret 1957;

Menimbang, bahwa perbaikan terhadap dokumen kependudukan Pemohon harus dilakukan oleh lembaga atau instansi yang diberikan kewenangan, sehingga Pengadilan berpendapat terhadap hal tersebut perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk mengirimkan salinan Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu agar terhadap dokumen kependudukan atas nama Pemohon tersebut dapat diperbaiki tahun lahir Pemohon disesuaikan dengan yang tertera dalam Surat permandian Pemohon;

Menimbang bahwa, dari hasil pemeriksaan dipersidangan ternyata Permohonan Pemohon tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka permohonan pemohon beralasan untuk dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini akan dibebankan kepada pemohon yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan di bawah ini;

Mengingat pasal 56 Undang Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan Hukum lain yang bersangkutan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk merubah tahun lahir pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, atas nama DOMINIKUS NUAKE, lahir di Halilulik, 16 Maret 1970 dirubah menjadi DOMINIKUS NUAKE, lahir di Halilulik, 16 Maret 1957 sesuai dengan yang tertulis dan terbaca dalam Surat Permandian Nomor 1255 atas nama Pemohon;
3. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk melakukan perubahan/penggantian Tahun lahir Pemohon pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk atas nama DOMINIKUS NUAKE, lahir di Halilulik, 16 Maret 1970, menjadi DOMINIKUS NUAKE, lahir di Halilulik, 16 Maret 1957;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 96.000; (Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada ini RABU tanggal 26 Pebruari 2020 oleh kami GUSTAV BLESS KUPA, SH., sebagai Hakim tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh PAULUS PARA, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadapan Pemohon.

Panitera Pengganti ,

Hakim tersebut

PAULUS PARA, SH

GUSTAV BLESS KUPA, SH

Biaya-biaya :

Pendaftaran	- Rp. 30.000,-
ATK	- Rp . 50.000,-
Meterai	- Rp. 6.000,-
Redaksi	- Rp. 10.000,- +
J u m l a h	- Rp. 96.000,-(sembilan puluh enam ribu rupiah)